



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronaldo Benyamin Hedohari ;
2. Tempat lahir : Tuppen ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/22 November 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 005, RW. 003, Desa Tupan, Kecamatan Batu Putih, KAB. TTS ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa Ronaldo Benyamin Hedohari ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONALDO BENYAMIN HEDOHARI Alias PAPI Alias PIPOS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RONALDO BENYAMIN HEDOHARI Alias PAPI Alias PIPOS selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RONALDO BENYAMIN HEDOHARI Alias PAPI Alias PIPOS, pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Nopember 2022, bertempat depan kos saksi korban Fandi Bawa di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota kupang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang melakukan "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" terhadap saksi korban **Fandi Bawa**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban sedang berada didalam kamar kos saksi Ade Irma Tuka alias Ina sambil ngobrol dan beberapa saat kemudian saksi duduk didepan kosnya bersama saudara Anton Besar, tiba-tiba terdakwa datang menemui saksi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan mengatakan “ Lu baomong apa dengan Ina tadi?” yang dijawab oleh saksi korban “ Beta sonde omong apa-apa!” dan mendengar jawaban dari saksi korban tersebut terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban dengan cara mengayunkan kedua tangan terdakwa yang dikepal ke arah pipi kanan dan kiri saksi korban secara berulang kali atau setida-tidaknya lebih dari satu kali dengan tenaga yang kuat sehingga saksi korban jatuh dan pada saat saksi korban kembali bangun dan dalam posisi jongkok, terdakwa menendang dengan tenaga yang kuat menggunakan lutut kaki kanan yang mengenai pada bagian dagu saksi korban, sehingga saudara Anton Besar, saksi Tosi Frengki Benu dan saksi Ade Irma Tuka alias Ina langsung melerai, kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan keesokan harinya terdakwa langsung pergi ke Kampungnya di Desa Tupang Kecamatan Batuputi Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit dan bengkak pada pipi kiri dan pipi kanan, luka robek pada bibir atas dan bibir bawah, serta gusi mengalami retak, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : B/496/XI/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 08 Nopember 2022, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Carolina Maing, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

- Tanda Vital : napas spontan, frekunesi napas delapan belas kali permenit. Tekan darah seratus sepuluh per delapan puluh mili meter air raksa, frekkuensi nadi sembilan puluh dua kali per menit ;
- Bengkak pada pipi kanan dengan ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
- Bengkak pada pipi kiri dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;
- Gigi seri rahang bawah goyang.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada pipi kanan dan bengkak pada pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul ;

Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FANDI BAWA, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat diperiksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa FANDI BAWA;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 23.00 wita, bertempat depan kos saksi korban Fandi Bawa di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota kupang;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi korban sedang mengobrol dengan temannya di depan kamar kos, kemudian tiba-tiba terdakwa datang menemui saksi korban dengan bertanya “ Lu baomong apa dengan Ina tadi?” yang dijawab oleh saksi korban “ Beta sonde omong apa-apa!” karena memang saat itu saksi korban tidak memmbicarakan apa yang dituduhkan oleh terdakwa;
 - Bahwa karena mendengar jawaban dari saksi korban tersebut kemudian terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban dengan cara mengayunkan kedua tangan terdakwa yang dikepal ke arah pipi kanan dan kiri saksi korban secara berulang kali dengan tenaga yang kuat sehingga saksi korban jatuh dan pada saat saksi korban kembali bangun dan dalam posisi jongkok, terdakwa menendang dengan tenaga yang kuat menggunakan lutut kaki kanan yang mengenai pada bagian dagu saksi korban, sehingga teman-teman kos langsung melera;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit dan bengkak pada pipi kiri dan pipi kanan, luka robek pada bibir atas dan bibir bawah, serta gusi mengalami retak,

Terhadap keterangan Saksi FANDI BAWA, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi TOSI FRENGKY BENU, keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diberikan di bawah janji di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 23.00 wita, bertempat depan kos saksi korban Fandi Bawa di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota kupang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di tempat tersebut dan saksi melihat secara langsung terdakwa memukul korban;
- Bahwa awalnya saksi berada di dalam kamar kos, kemudian saksi mendengar ada keributan di luar kos lalu saksi keluar dan melihat pelaku sedang memukul korban dengan cara mengayunkan kedua tangan terdakwa yang dikepal ke arah pipi kanan dan kiri saksi korban secara berulang kali dengan tenaga yang kuat sehingga korban jatuh dan pada saat saksi korban kembali bangun dan dalam posisi jongkok, terdakwa menendang dengan tenaga yang kuat menggunakan lutut kaki kanan yang mengenai pada bagian dagu korban, melihat hal tersebut kemudian saksi berusaha untuk melerai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami rasa sakit dan bengkak pada pipi kiri dan pipi kanan, luka robek pada bibir atas dan bibir bawah, serta gusi mengalami retak,

Terhadap keterangan Saksi TOSI FRENGKY BENU, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa di Pengadilan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2020 dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban FANDI BAWA;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 23.00 wita, bertempat depan kos saksi korban Fandi Bawa di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota kupang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa mendengar korban sedang membicarakan teman wanita terdakwa yang bernama wulan, pada saat itu terdakwa mendengar jika korban berbicara dengan temannya dan mengatakan bahwa wulan itu wanita yang tidak benar;
- Bahwa karena merasa tersinggung kemudian terdakwa bertanya kepada korban " Lu baomong apa dengan Ina tadi?" yang dijawab oleh saksi korban " Beta sonde omong apa-apa!";
- Bahwa karena mendengar jawaban dari saksi korban tersebut kemudian terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban dengan cara mengayunkan kedua tangan terdakwa yang dikepal ke arah pipi kanan dan kiri saksi korban secara berulang kali dengan tenaga yang kuat sehingga saksi korban jatuh dan pada saat saksi korban kembali bangun dan dalam posisi jongkok, terdakwa menendang dengan tenaga yang kuat menggunakan lutut kaki kanan yang mengenai pada bagian dagu saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban kemudian teman-teman kos melerai mereka;
- Bahwa keesokan harinya karena terdakwa mendengar polisi mencarinya, kemudian terdakwa pergi melarikan diri ke kabupaten TTS namun tidak lama kemudian terdakwa diamankan di Polsek Kota lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 23.00 wita, bertempat depan kos saksi korban Fandi Bawa di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang telah terjadi tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa Terdakwa RONALDO BENYAMIN HEDOHARI Alias PAPI Alias PIPOS melakukan penganiayaan kepada korban FANDI BAWA ;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan dengan cara Terdakwa memukul saksi korban dengan cara mengayunkan kedua tangan terdakwa yang dikepal ke arah pipi kanan dan kiri saksi korban secara berulang kali dengan tenaga yang kuat sehingga saksi korban jatuh ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi korban kembali bangun dan dalam posisi jongkok, terdakwa menendang dengan tenaga yang kuat menggunakan lutut kaki kanan yang mengenai pada bagian dagu saksi korban ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan korban tidak dapat beraktifitas untuk sementara waktu sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu RONALDO BENYAMIN HEDOHARI Alias PAPI Alias PIPOS sebagaimana termuat lengkap identitasnya dalam dakwaan penuntut umum; Menimbang, bahwa didalam persidangan, berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi serta diakui oleh Terdakwa telah nyata benar Terdakwa RONALDO BENYAMIN HEDOHARI Alias PAPI Alias PIPOS merupakan subjek yang dimaksud sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan segala identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan subjek yang diajukan dalam persidangan, demikian pula didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ada fakta ia

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terganggu kejiwaan dan mentalnya sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dapat diketahui arti dari "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, dimana Penganiayaan dapat pula diartikan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di depan kos saksi korban Fandi Bawa di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Terdakwa RONALDO BENYAMIN HEDOHARI Alias PAPI Alias PIPOS melakukan penganiayaan kepada korban FANDI BAWA yang dilakukan dengan cara – cara berawal saat saksi korban sedang berada didalam kamar kos saksi Ade Irma Tuka alias Ina sambil ngobrol dan beberapa saat kemudian saksi duduk didepan kosnya bersama saudara Anton Besar, tiba-tiba terdakwa datang menemui saksi korban dengan mengatakan " Lu baomong apa dengan Ina tadi?" yang dijawab oleh saksi korban " Beta sonde omong apa-apa!" dan mendengar jawaban dari saksi korban tersebut terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban dengan cara mengayunkan kedua tangan terdakwa yang dikepal ke arah pipi kanan dan kiri saksi korban secara berulang kali atau setida-tidaknya lebih dari satu kali dengan tenaga yang kuat sehingga saksi korban jatuh dan pada saat saksi korban kembali bangun dan dalam posisi jongkok, terdakwa menendang dengan tenaga yang kuat menggunakan lutut kaki kanan yang mengenai pada bagian dagu saksi korban, sehingga saudara Anton Besar, saksi Tosi Frengki Benu dan saksi Ade Irma Tuka alias Ina langsung meleraikan, kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan keesokan harinya terdakwa langsung pergi ke Kampungnya di Desa Tupang Kecamatan Batuputi Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) ;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit dan bengkak pada pipi kiri dan pipi kanan, luka robek pada bibir atas dan bibir bawah, serta gusi mengalami retak, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : B/496/XI/2022/Kompartemen Dokpol

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumkit, tanggal 08 Nopember 2022, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Carolina Maing, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

- e. Tanda Vital : napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali permenit. Tekan darah seratus sepuluh per delapan puluh mili meter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh dua kali per menit ;
- f. Bengkak pada pipi kanan dengan ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
- g. Bengkak pada pipi kiri dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;
- h. Gigi seri rahang bawah goyang.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada pipi kanan dan bengkak pada pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul ; Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ronaldo Benyamin Hedohari Alias Papi alias Pipos, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan* ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. , dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Dewi Retna Martani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfonsus Hoinbala, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kpg